

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang melimpah serta letak geografis dari negara Indonesia sendiri berada dalam lokasi yang strategis, oleh karena kondisinya yang seperti ini maka diharapkan dapat memberi keuntungan pada pemerintah dalam memperoleh penerimaan dari sektor pajak. Maharani dan Suardana (2014) menyatakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara.

Karena dalam pembangunan nasional pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara maka telah diatur segala sesuatunya didalam Undang-Undang. Dalam ketentuan pungutannya, pungutan pajak telah diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal tersebut berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Iuran tersebut akan kembali kepada rakyat baik itu secara langsung maupun tidak langsung karena pajak yang ada digunakan untuk membangun fasilitas publik yang akan memudahkan masyarakatjuga.

Pajak bisa dikatakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, perusahaan membayar pajak karena bersifat memaksa apabila tidak membayar akan dikenai sanksi yang akan merugikan bagi perusahaan. Mariwan dan Arifin (2005) menyatakan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi di Indonesia dan ekonomi dunia. Peningkatan secara bertahap *tax ratio* dilakukan melalui penyempurnaan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal.

Dalam upaya meringankan beban perusahaan, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif Pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yang berbunyi:

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bukan hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Dengan diturunkannya tarif pajak dan penyederhanaan perhitungan pajak, Pemerintah berharap dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Upaya dalam melakukan pengoptimalan sektor pajak bukan tanpa kendala. Kendala yang sering dihadapi antara lain penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR). (Zain, 2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah tindakan yang benar-benar legal. Dengan dilakukannya penghindaran pajak akan sangat menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang mengatur tentang pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak.

Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Dinyatakan oleh Karayan dan Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak Ardyansah dan Zulaikha (2014). Bagi pemerintah, tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dalam

membuat peraturan perpajakan tentang insentif yang akan diberikan kepada wajib pajak tertentu serta dalam penetapan tarif pajak yang berlaku. Sehingga tarif pajak efektif ini sangat penting digunakan untuk mengukur dampak perbedaan kebijakan perpajakan dengan kebijakan akuntansi atas beban pajak perusahaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak, ukuran perusahaan (*size*) misalnya merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan, karena mendapat laba juga memengaruhi aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Scania Evana Putri (2016) menghasilkan ukuran perusahaan (*size*) terbukti berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis baca semua menghasilkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Namun tidak menutup kemungkinan untuk penelitian ini akan memberikan hasil yang berbeda.

Faktor yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*) lainnya adalah *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hanafi dan Halim (2012) menyatakan *leverage* dapat dihitung dengan rasio total hutang terhadap total aset. Rasio ini menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Scania Evana Putri (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun, penelitian yang dilakukan Nimatur Roifah (2015) diperoleh hasil bahwa *leverage* tidak terdapat pengaruh terhadap *effective tax rate*. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai *leverage*, maka perlu dilakukan penelitian kembali terkait pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate*.

Profitability adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. Semakin banyak keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan semakin baik. Menurut Hanafi dan Halim (2012), rasio *profitability* perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih sesudah pajak terhadap total aset. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset yang berarti efisiensi manajemen.

Melihat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sartika, et al (2018), *profitability* berpengaruh secara positif terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis baca semua menghasilkan variabel *profitability* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Namun tidak menutup kemungkinan untuk penelitian ini akan memberikan hasil yang berbeda.

Capital Intensity Ratio juga merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif, *Capital Intensity Ratio* sendiri sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

Rodiguez dan Arias (2012) dalam Ardiansyah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal lain disimpulkan oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Nimatur Roifah (2015) menyatakan bahwa *effective tax rate* dipengaruhi oleh *capital intensity ratio*. Dua hasil penelitian yang telah dituliskan menunjukkan bahwa antara penelitian pertama dan kedua memiliki hasil yang berbeda maka penelitian kembali perlu untuk dilakukan.

Selain *capital intensity ratio*, tarif pajak efektif juga dipengaruhi oleh komisaris independen. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari satu komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Menurut Sembiring (2005), dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak terafiliasi oleh direksi, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham.

Ardyansah dan Zulaikha (2014) serta Wulandari dan Septiari (2015) menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh langsung terhadap

tarif pajak efektif. Namun menurut Hanum dan Zulaikha (2013) Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil yang disebutkan terdapat perbedaan kesimpulan diantara keduanya maka penelitian kembali perlu untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan diatas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*

2. Menguji apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*
3. Menguji apakah *profitability* berpengaruh terhadap *effective tax rate*
4. Menguji apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*
5. Menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya;
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak;
3. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan pajak pada perusahaan.

E. Sistematika Penelitian

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisa yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam setiap bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi Indasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode-metode peelitian yang digunakan, meliputi: desain penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V Kesimpulan

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.